

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR:188.45-79TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2021
 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
 Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Harga
 Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan Untuk
 Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa penetapan Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahum 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
- 6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 24);
- 7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 74);
- 8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. **KESATU**

: Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan Untuk Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Besaran Harga Satuan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan 30% (tiga puluh persen) dari besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ideal dibagi nilai jabatan tertinggi sesuai kelas jabatan.

KETIGA

: Besaran Harga Aktifitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan 70% (tujuh puluh persen dari besaran TPP ideal sesuai kelas jabatan dibagi 6000 (enam ribu) menit.

KEEMPAT

: Besaran TPP ideal sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA merupakan akumulasi dari TPP berdasarkan beban kerja ditambah TPP berdasarkan kondisi kerja ditambah TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

KELIMA

- : TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan;
 - 2. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sebesar:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki kelas 15 (lima belas), kelas 14 (empat belas) dan 13 (tiga belas);
 - b. 40% (empat puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 12 (dua belas);
 - c. 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki kelas 11 (sebelas) dan kelas 10;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 9 (sembilan), kelas 8 (delapan), kelas 7 (tujuh) dan kelas 6 (enam);
 - e. 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 5 (lima);
 - f. 80% (delapan puluh persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang meduduki kelas 4 (empat);
 - g. 100% (seratus persen) dari Basic TPP sesuai kelas jabatan bagi ASN yang menduduki Kelas 3 (tiga), kelas 2, kelas 1 (satu); dan
 - 3. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen).

KEENAM

: Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA merupakan besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan dikali dengan indeks TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH

Indeks TPP sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dihitung berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDELAPAN

Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 30 pember 2021 BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45- 759 TAHUN 2021 TANGGAL: 30 PERMBER 2021

PERHITUNGAN HARGA SATUAN NILAI JABATAN DAN HARGA AKTIFITAS JABATAN UNTUK PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

| Kategori Kapasitas Fiskal Daerah | Bobot |
|----------------------------------|-------|
| Sangat rendah | 0,4 |

2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

| Indeks Kemahalan Konstruksi | Provinsi/Kab/Kota | Bobot |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 103,52 | Kabupaten | 0,95551043010 |

3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

| Variabel | Kategori | Nilai | SIPPD | IPPD | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|
| Opini Laporan Keuangan | WTP | 1000 | 300 | | |
| Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Sangat Tinggi | 1000 | 250 | | |
| Penataan Perangkat Daerah | Kematangan Sedang | 600 | 60 |] | |
| Inovasi Daerah | Indeks inovasi daerah 301-500 | 600 | 18 | | |
| Prestasi Kerja Pemerintah Daerah | Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) | 1000 | 180 | | |
| Rasio Belanja Perjalanan Dinas | Besaran Belanja 6,01-8 % | 400 | 8 | | |
| Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 | 400 | 8 | | |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Besaran IPM 70 sd 79 | 750 | 45 |] | |
| Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35 1000 | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

4. Indeks TPP

| Kapasitas Fiskal | IKK | IPPD | INDEKS TPP | | |
|------------------|---------------|------|---------------|--|--|
| 103,52 | 0,95551043010 | 1,00 | 0,38220417204 | | |

5. Besaran Basic TPP

| Kelas Jabatan | Besaran Tunjangan Kinerja BPK | Indeks TPP | Basic TPP | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|-----------|--|--|
| 15 | 29.286.000 | 11.193.231 | | | |
| 14 | 22.295.000 | | 8.521.242 | | |
| 13 | 20.010.000 | | 7.647.905 | | |
| 12 | 16.000.000 | | 6.115.267 | | |
| 11 | 12.370.000 | | 4.727.866 | | |
| 10 | 10.760.000 | | 4.112.517 | | |
| 9 | 9.360.000 | | 3.577.431 | | |
| 8 | 7.523.000 | 0,38220417204 | 2.875.322 | | |
| 7 | 6.633.000 | | 2.535.160 | | |
| 6 | 5.764.000 | | 2.203.025 | | |
| 5 | 4.807.000 | | 1.837.255 | | |
| 4 | 2.849.000 | | 1.088.900 | | |
| 3 | 2.354.000 | | 899.709 | | |
| 2 | 1.947.000 | | 744.152 | | |
| 1 | 1.540.000 | | 588.594 | | |

6. Harga Satuan Nilai Jabatan dan Harga Aktifitas Jabatan

| | | | | | Kriteria TPP | | | Harga | Harga | | |
|-----|------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| No. | Kelas Jabatan | Nilai Jabatan | Basic TPP | TPP Beban Kerja | TPP Kondisi Kerja | TPP Kelangkaan Profesi | Total TPP Satua Nila | Satuan Nilai Jabatan | Aktifitas Jabatan/ Menit | TPP Berdasarkan Absensi | TPP Berdasarkan Kinerja |
| 1. | 15 | 3.555 | 11.193.231 | 11.193.231 | 5.036.954 | 11.193.231 | 27.423.416 | 2.314 | 3.199 | 8.227.025 | 19.196.391 |
| 2. | 14 | 3.030 | 8.521.242 | 8.521.242 | 3.834.559 | | 12.355.801 | 1.223 | 1.442 | 3.706.740 | 8.649.061 |
| 3. | 13 | 2.715 | 7.647.905 | 7.647.905 | 3.441.557 | | 11.089.462 | 1.225 | 1.294 | 3.326.839 | 7.762.624 |
| 4. | 12 | 2.315 | 6.115.267 | 6.115.267 | 2.446.107 | | 8.561.374 | 1.109 | 999 | 2.568.412 | 5.992.962 |
| 5. | 11 | 2.090 | 4.727.866 | 4.727.866 | 1.654.753 | | 6.382.619 | 916 | 745 | 1.914.786 | 4.467.833 |
| 6. | 10 | 1.735 | 4.112.517 | 4.112.517 | 1.439.381 | | 5.551.898 | 960 | 648 | 1.665.569 | 3.886.329 |
| 7. | 9 | 1.555 | 3.577.431 | 3.577.431 | 894.358 | | 4.471.789 | 863 | 522 | 1.341.537 | 3.130.252 |
| 8. | 8 | 1.325 | 2.875.322 | 2.875.322 | 718.831 | | 3.594.153 | 814 | 419 | 1.078.246 | 2.515.907 |
| 9. | 7 | 1.005 | 2.535.160 | 2.535.160 | 633.790 | | 3.168.950 | 946 | 370 | 950.685 | 2.218.265 |
| 10. | 6 | 770 | 2.203.025 | 2.203.025 | 550.756 | | 2.753.781 | 1.073 | 321 | 826.134 | 1.927.647 |
| 11. | 5 | 570 | 1.837.255 | 1.837.255 | 551.177 | | 2.388.432 | 1.257 | 279 | 716.529 | 1.671.902 |
| 12. | 4 | 440 | 1.088.900 | 1.088.900 | 871.120 | | 1.960.020 | 1.336 | 229 | 588.006 | 1.372.014 |
| 13. | 3 | 340 | 899.709 | 899.709 | 899.709 | | 1.799.418 | 1.588 | 210 | 539.825 | 1.259.593 |
| 14. | 1 | 190 | 588.594 | 588.594 | 588.594 | | 1.177.188 | 1.859 | 137 | 353.156 | 824.032 |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN